

Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal

Ezra Natasya

Ezranatasya17@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: Chinese customary inheritance law considers sons to be more valuable than daughters and considers this to have an impact on the distribution of inheritance. The results of the research show that the implementation of the division of heritage of the traditional Chinese community in Tegal City still applies Chinese customs with a patrilineal kinship system. Girls do not inherit property or receive a share, even though the amount is relatively small compared to the share of sons. This practice creates gender inequality and the process of dividing inheritance according to Chinese customs is contrary to Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. This research was conducted using a qualitative approach method and the research results were analyzed descriptively and analytically. The data collected and used are primary and secondary data with data collection techniques through field research (interviews) and library research.

Keywords: Chinese customs, inheritance law, gender equality, tegal city.

ABSTRAK: Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di kota Tegal masih menerapkan adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau mendapatkan bagian meskipun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bagian anak laki-laki. Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender dan proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.

Kata Kunci: Adat tionghoa, hukum waris, kesetaraan gender, kota tegal.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat (BW).¹ Salah satu penyebab terjadinya pluralisme hukum di Indonesia karena adanya politik hukum pemerintah kolonial Belanda yaitu *Indonesische Staatsregeling* yang berlaku sejak 1 Januari 1926. Pasal 131 *Indonesische Staatsregeling* pada pokoknya mengatur bahwa untuk Golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di negeri Belanda. Peraturan-peraturan untuk Golongan Eropa juga dapat dinyatakan berlaku untuk Golongan Indonesia dan Golongan Timur Asing (yaitu Arab, Tionghoa dan sebagainya), apabila “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendaknya. Undang-undang yang berlaku di negeri Belanda dapat digunakan seutuhnya (termasuk dengan perubahan-perubahannya) dan juga diperoleh untuk membuat peraturan baru bersama dengan mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka.²

Kedatangan orang-orang Tionghoa tercatat sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Pada abad ke-11 banyak orang-orang Tionghoa yang merantau ke berbagai wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dimana tujuan utama adalah untuk berdagang. Sebagian orang-orang Tionghoa juga merantau untuk memperbaiki keadaan hidupnya dikarenakan pada saat itu keadaan Tiongkok sedang kacau.³ Tionghoa merupakan salah satu bagian dari keragaman suku bangsa di Indonesia yang memiliki berbagai peran dalam politik, sosial, dan budaya di Indonesia.⁴ Masyarakat Tionghoa memiliki kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia.

Kota Tegal merupakan salah satu kota dengan golongan masyarakat Tionghoa yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kota.⁵ Kerusuhan etnis di Batavia pada 1740 menjadi salah satu penyebab munculnya kampung pecinan di kota Tegal. Pada masa itu banyak orang-orang etnis Tionghoa yang meninggalkan Batavia dan lari ke wilayah Jawa Timur, yaitu termasuk ke sejumlah kota di pesisir Pantura mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Lasem, dan Rembang.⁶

¹ Anifah Sitompul, Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT.G/2014/PTA.MDN), Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017, hlm.1

² Willy Yuberto Andrisma, 2007, Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Tesis: Universitas Diponegoro, hlm.1

³ Olivia, 2021, *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, hlm.10

⁴ Tionghoa, https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa#Tionghoa_di_Indonesia , diakses pada 19 Oktober 2021.

⁵ Budi Arista Romadhoni, Kampung Paweden, Ini Jejak Kampung Pecinan di Kota Tegal, <https://jateng.suara.com/read/2021/02/11/125928/kampung-paweden-ini-jejak-kampung-pecinan-di-kota-tegal?page=all>, diakses pada 13 Oktober 2021

⁶ *Ibid.*

Dalam kebudayaan adat Tionghoa terdapat pepatah yang lumrah bagi masyarakat adat Tionghoa yaitu anggapan bahwa anak laki-laki sangat penting. Anak laki-laki nantinya akan menjadi kepala keluarga dan apabila ia anak tertua, maka ia yang akan merawat dan mengurus abu leluhurnya atau abu orangtuanya.⁷ Sistem pewarisan masyarakat Tionghoa mengatur bahwa hanya anak laki-lakilah yang akan menerima warisan dari Pewaris, sedangkan untuk anak perempuan hanya akan mewarisi perhiasan keluarga.⁸

Studi pendahuluan yang Penulis lakukan di kota Tegal menunjukkan bahwa masyarakat adat Tionghoa mayoritas mengetahui dan memahami cara pembagian warisan secara adat Tionghoa. Jumlah responden yaitu sebanyak 22 orang, dimana 77,3% memahami sistem pewarisan adat Tionghoa dan 22,7% tidak memahami sistem pewarisan adat Tionghoa. Jumlah responden yang menerapkan sistem pewarisan adat Tionghoa sebesar 54,5%, sedangkan yang tidak menerapkan sistem pewarisan adat Tionghoa sebesar 45,5%. Kesimpulan dari data tersebut adalah mayoritas responden memahami dan mengetahui mengenai pembagian warisan adat Tionghoa yaitu dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil, bahkan yang paling buruk adalah tidak mendapatkan warisan. Dalam adat Tionghoa anak laki-laki akan menjadi penerus marga orangtuanya, sedangkan anak perempuan tidak meneruskan marga orangtuanya karena nantinya akan mengikuti marga suaminya.⁹

Pewarisan adat Tionghoa ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (UU No. 7 Tahun 1984). Konvensi ini hadir untuk memberikan perlindungan advokasi dalam rangka menghapus tindak diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰ Konvensi tersebut menekankan pada keadilan dan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, baik persamaan antara hak dan kesempatan serta perlakuan yang sama.¹¹ Indonesia memfokuskan pentingnya peran perempuan dengan turut meratifikasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*.¹²

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

⁷ Cindy Agnes, 2015, "Tradisi Memiliki Anak Laki-laki dalam Keluarga Tionghoa Khonghucu Klenteng Boen Bio Kapasan Surabaya", *Jurnal Century*, Vol 2 No.1, hlm 156

⁸ *Ibid.*

⁹ Pra Penelitian, 24 November 2021, 22 Responden, *Google Forms*.

¹⁰ Enik Setyowati, 2021, "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol.8 No.2, hlm.145

¹¹ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2011, "Hak Konstitusional Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No.1, hlm.28

¹² *Ibid.*

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal?
2. Apakah pelaksanaan pembagian pewarisan tersebut telah berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pendekatan kualitatif menganalisis dan menghasilkan setiap fakta-fakta maupun kondisi yang bersangkutan dengan sasaran penelitian secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.¹³ Penelitian ini bersifat yuridis empiris, artinya menggunakan sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden dan digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di kota Tegal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis artinya penelitian ini melakukan analisis deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data. Menganalisis deskripsi dalam hal data primer dan sekunder yang berhubungan dengan kesetaraan gender dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Tionghoa di kota Tegal.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah segala informasi dari kajian literatur, buku maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Tionghoa di kota Tegal.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dengan cara mewawancarai para informan. Dalam teknik pengumpulan data primer, penulis menggunakan 1 (satu) metode, yaitu wawancara (*interview*).

Penulis membuat sesi tanya-jawab/wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yaitu:

- 1) Js. Suwanto Soemarko selaku rohaniawan pada majelis agama Khonghucu kota Tegal (MAKIN)
- 2) F, J, T selaku keluarga adat Tionghoa di kota Tegal
- 3) JG, SG, IG selaku keluarga adat Tionghoa di kota Tegal

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas.

¹³ Bachtiar, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm.160

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Peraturan Ketatanegaraan Di Indonesia Pada Zaman Pemerintahan Belanda (*Indische Staatsregeling*) Pasal 128, Pasal 131.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
 - e) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Berbagai bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer (menjelaskan atau membahas bahan hukum primer) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, misalnya jurnal-jurnal atau buku tentang waris, hukum waris, gender, kesetaraan gender, adat Tionghoa.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara mendalam dan menggunakan pula tinjauan (*review*) dokumen.

5. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data

a) Pemeriksaan Data (Penyuntingan)

Data-Data yang telah diperoleh lewat studi pustaka akan disunting sesuai dengan takaran semestinya tanpa mengurangi arti atau makna, dan konteks. Penyuntingan bertujuan untuk merapihkan data dan menempatkannya sesuai konteks penelitian. Penyuntingan termasuk juga penerjemahan data berbahasa asing ke bahasa Indonesia agar mendapat definisi yang sama dan baku.

b) Klasifikasi

Data yang telah diperoleh dan disunting diklasifikasikan berdasarkan kelompok atau kategori-kategori tertentu. Misalnya, kategori data yang berhubungan dengan adat Tionghoa. Kategori data yang berisi proses pewarisan masyarakat adat Tionghoa. kategori data yang berupa teori-teori kesetaraan gender.

c) Analisis

Data yang diperoleh akan dikumpulkan untuk dianalisis berdasarkan tata logika atau cara berpikir yang lurus secara induktif dengan membandingkan data-data tersebut lalu menarik sintesis.

d) Konklusi

Data-data yang sudah dianalisis secara induktif akan disimpulkan atau dikonklusikan berdasarkan pada indikasi-indikasi yang jelas yang dijabarkan dalam analisis. Teknik penyajian data dilakukan dengan bersamaan dengan analisa data dan peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, interpretasi, dan

evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan juga pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data.

6. Metode Analisa Data

Data primer yang dikuatkan dengan data sekunder dan data tersier dikumpulkan dan dibahas secara komprehensif dan sistematis dengan alur berpikir induktif sehingga alur penelitian berangkat dari asumsi atau hipotesis yang berujung pada sintesis.

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA TEGAL

Proses pewarisan yang dilaksanakan oleh Pewaris yaitu Bapak G(+) dan Bapak GW(+) menerapkan pembagian warisan secara adat Tionghoa. Hal tersebut terbukti dari diutamakannya anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam keluarga, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari kedua orangtuanya. Pada keluarga Bapak G(+) ahli waris yang mendapatkan harta warisan hanyalah anak pertama dan kedua (F Dan J) yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan T sebagai anak perempuan tidak mendapatkan harta waris ayahnya. Istri yang ditinggalkan/hidup lebih lama, yaitu G juga tidak mendapatkan warisan. Hal serupa juga terjadi pada keluarga Bapak GW(+), ia memberikan harta warisan yang lebih besar nilai dan nominalnya hanya untuk anak laki-laki yaitu JG dan SG, sedangkan IG yang merupakan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris sebesar saudara laki-lakinya.

Hal tersebut didasari karena adanya ajaran adat Tionghoa mengenai marga. Ajaran tentang marga tersebut menjelaskan bahwa marga harus diturunkan secara turun-temurun dan hanya dapat diturunkan/diteruskan oleh anak laki-laki. Anak perempuan yang menikah maka secara otomatis marganya akan mengikuti suaminya. Hal ini dibuktikan dalam keluarga Bapak G(+) yang memiliki marga *Kho* dan sudah diturunkan dari kakek sampai ke F, J, T, bahkan sampai ke anak laki-laki J. T sebagai anak perempuan karena menikah dengan seorang laki-laki yang bermarga *Tjan*, maka marganya harus mengikuti pihak suami. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peran anak laki-laki istimewa di dalam sebuah keluarga, karena anak laki-laki adalah penerus marga dari orangtuanya. Hal tersebut juga terjadi pada keluarga GW(+) yang memiliki marga *Goei*. Marga tersebut diturunkan dan digunakan oleh JG, SG, dan IG. Mengingat IG sebagai anak perempuan pada saat diwawancarai belum menikah, maka marganya masih mengikuti marga ayahnya. Menurut Penulis sistem pewarisan Bapak G(+) merupakan pelaksanaan proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem tersebut menarik garis keturunan dari pihak ayah dan menempatkan anak laki-laki berada diposisi yang lebih kuat dibandingkan dengan anak perempuan, khususnya dalam pewarisan.¹⁴ Sistem kekerabatan patrilineal ini memiliki dampak yang cukup besar pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa. Dampak tersebut terlihat dari

¹⁴ Tandi Teguh, 2016, *Pelaksanaan Pewarisan Tanah Di Kalangan Warga Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Adat*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.93.

keluarga Bapak G(+), dimana hanya anak laki-laki yaitu F dan J yang berhak menjadi ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan. Prinsip sistem patrilineal juga diterapkan keluarga Bapak GW(+). Pewaris memberikan hak ahli waris kepada semua anaknya, tetapi anak laki-laki yaitu JG dan SG diberikan harta waris yang lebih besar nilai dan nominalnya dibandingkan dengan IG yang merupakan anak perempuan.

Berdasarkan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), menurut Penulis ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Hukum waris adat Tionghoa pada dasarnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan persetujuan keluarga yang menerapkannya, karena hukum waris adat Tionghoa bukan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh orang-orang Tionghoa. Hukum waris adat Tionghoa juga tidak memiliki kitab atau aturan secara tertulis, sehingga apabila orang Tionghoa tidak melaksanakan pembagian waris dengan adat Tionghoa, maka tidak ada sanksi yang akan diterimanya. Hukum waris adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan akan terus berkembang dengan menyesuaikan diri.

Pembagian kepemilikan dan penguasaan atas harta warisan secara adat Tionghoa, terkadang dapat terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan bukan karena prinsip dalam proses pewarisannya, melainkan hanya karena faktor-faktor seperti belas kasih, nilai keadilan, dan kesejahteraan diantara sesama ahli waris.¹⁵ JG berpendapat bahwa proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh ayahnya dianggap lebih baik daripada proses pewarisan adat Tionghoa yang asli (otentik), karena IG sebagai anak perempuan masih diberikan hak ahli waris walaupun nominal dan nilai yang diterimanya berbeda dengan JG dan SG.

Menurut Penulis terdapat 2 (dua) alasan mengapa Bapak GW(+) melaksanakan proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Pertama, Bapak GW(+) ingin menerapkan dan menghormati ajaran-ajaran adat Tionghoa yang selama ini ditekuni semasa hidupnya.¹⁶ Hal tersebut berhubungan dengan kepatuhan hukum dan faktor kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah proses pewarisan dengan adat Tionghoa, dimana hal ini memiliki peranan yang cukup kuat. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan dan sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum.¹⁷ Tujuan utama dilaksanakannya pewarisan dengan adat Tionghoa tersebut adalah untuk menjaga kesetiaan terhadap aturan maupun adat yang selama ini sudah dijalani selama hidup Pewaris. Kedua, Bapak GW(+) menganggap anaknya yaitu IG memiliki kehidupan perekonomian yang jauh lebih baik

¹⁵ Liliana Christiani, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, 2019, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Bangka Belitung (Studi Perbandingan dengan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang)", *Jurnal Notary Indonesian*, Vol.1 No.003, hlm. 20

¹⁶ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

¹⁷ Elly Rosana, 2014, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No.1, hlm.23

dibandingkan dengan SG dan JG. Anggapan Bapak GW(+) tersebut disampaikan oleh Isteri GW(+) kepada SG.¹⁸

Menurut Penulis, sistem waris hukum adat individual tidak muncul dalam proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Individual merupakan salah satu sistem dalam hukum waris adat yang memiliki ciri-ciri para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya dan tujuan akhirnya adalah menikmati harta waris tersebut.¹⁹ Keluarga G(+) dan GW(+) sudah terlebih dahulu menentukan ahli warisnya dengan wasiat lisan. Pewaris menyampaikannya kepada isteri maupun anak-anaknya, sehingga tidak ada pembagian yang diinisiasi oleh para ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Sistem kewarisan hukum adat yaitu kolektif dan mayorat muncul dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Sistem kewarisan hukum adat kolektif ini yaitu adanya penguasaan harta waris oleh sekelompok ahli waris, dimana proses pelaksanaan penguasaan harta warisan dipegang oleh anak laki-laki. Sistem kewarisan hukum adat mayorat sudah jelas ada dalam proses pewarisan Bapak G(+) dan Bapak GW(+), karena sistem kewarisan mayorat ini terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana proses pewarisan hukum adat Tionghoa menggunakan sistem kekerabatan patrilineal.

Proses pewarisan yang dilaksanakan keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam sistem pewarisan adat Tionghoa hanya menguntungkan pihak laki-laki saja dan merugikan pihak perempuan. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara adat Tionghoa adalah berbeda, yaitu anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga.²⁰ Prinsip tersebut didukung oleh Js. Suswanto Soemarmo sebagai Rohaniawan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) kota Tegal. Ia mengatakan bahwa secara otentik anak laki-laki diistimewakan oleh kedua orangtuanya. Anak laki-laki dianggap lebih berharga dan lebih dihargai di dalam keluarga.

Hal tersebut dinyatakan berdasarkan salah satu filosofi yang terkenal dalam nasihat Khonghucu yaitu *Yin* dan *Yang*. *Yin* diibaratkan sebagai perempuan dan *Yang* diibaratkan sebagai laki-laki, dimana *Yin* akan diibaratkan sebagai bumi dan *Yang* akan diibaratkan sebagai langit. Perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa tidak mungkin *Yin* sebagai bumi dapat atau mampu memimpin *Yang* sebagai langit. Arti dalam filosofi tersebut adalah laki-laki merupakan manusia yang dilahirkan untuk memimpin perempuan. Anak laki-laki dianggap lebih mampu memimpin dan dianggap lebih baik daripada perempuan.²¹

¹⁸ Wawancara dengan SG, Keluarga Adat Tionghoa, 17 February 2022

¹⁹ Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing, hlm.63

²⁰ Hans Christian, Achmas Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020, "Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang", *Jurnal Notarius*, Vol.13 No.1, hlm. 422

²¹ Wawancara dengan Js. Suswanto Soemarmo, Rohaniawan Khonghucu, 8 February 2022

Masyarakat adat Tionghoa merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh budaya maupun hukum adatnya. Hal tersebut dibuktikan dalam proses pewarisannya. Masyarakat adat Tionghoa memiliki asas maupun prinsip yang hampir sama dengan masyarakat adat lainnya, termasuk asas musyawarah dan mufakat dalam proses pewarisan yang dilaksanakan. Musyawarah merupakan salah satu cara yang dapat dilaksanakan dalam proses pewarisan adat Tionghoa. Musyawarah tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan cara kebijaksanaan yaitu dengan cara yang adil, sehingga tidak memandang perempuan dan laki-laki.

Asas musyawarah dan mufakat terlihat dalam proses pewarisan Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Pada hari upacara penghormatan Bapak G(+) semua ahli waris berkumpul dan membahas tentang proses pewarisan yang akan dilaksanakan, yaitu mengenai ahli waris atas warisan yang ditinggalkan oleh Bapak GW(+). Keluarga Bapak GW(+) juga membahas bersama setiap keputusan yang akan diambil dengan tanpa ada rahasia, sehingga dapat diterima dengan ikhlas oleh para ahli waris. Tujuan akhir dari asas musyawarah dan mufakat adalah keadilan, meskipun dalam proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang dilaksanakan keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) terdapat ketidakadilan. Proses pewarisan yang dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat juga bertujuan agar adanya kesepakatan yang tulus dan ikhlas.

Menurut Penulis, asas hukum waris adat yang dapat diterapkan dalam proses pewarisan dengan adat Tionghoa adalah asas kesamaan dan kebersamaan hak. Asas ini menekankan bahwa setiap ahli waris berhak untuk memiliki kedudukan dan hak yang sama/seimbang atas harta peninggalan Pewarisnya. Anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan kesempatan sebagai ahli waris dan pembagian harta waris yang sama tanpa adanya perbedaan karena gender.

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA TEGAL DITINJAU DARI PRINSIP KESETARAAN GENDER

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan pada kedua keluarga tersebut masih sangat dipengaruhi sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem yang menggantungkan keberlangsungan keluarga dan budaya melalui garis keturunan laki-laki.²² Proses pewarisan yang telah dilaksanakan keluarga Bapak G (+) yaitu hanya memberikan harta waris hanya kepada F dan J artinya mengutamakan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Proses pewarisan yang dilaksanakan keluarga Bapak GW(+) memberikan hak waris kepada semua anak, tetapi nilai atau nominal yang diberikan kepada anak perempuan lebih sedikit. Setiap anak yaitu JG, IG dan SG memiliki respon dan pendapat masing-masing terhadap proses pewarisan yang telah dilaksanakan dalam keluarganya.

²² Irmayani, 2015, "Nama Marga Etnik Tionghoa Sebagai Penanda Penetapan Keturunan Dalam Sistem Kekerabatan Etnik Tionghoa Di Pontianak", *Jurnal Metalingua*, Vol.13 No.1, hlm.30

Menurut JG, proses pewarisan yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Bapak GW(+) merupakan hal yang adil. Anak laki-laki diberikan hak sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris dalam keluarganya jika menggunakan prinsip pembagian warisan secara otentik adat Tionghoa. JG berpendapat hal yang telah dilakukan ayahnya merupakan keputusan yang baik dibandingkan dengan tidak memberikan sama sekali warisan atau hak ahli waris kepada anak perempuannya yaitu IG. Pendapat tersebut juga diyakini oleh IG. Ia menganggap bahwa hal ini adalah normal baginya karena ayahnya hidup dengan kebiasaan-kebiasaan adat Tionghoa. Ia juga memaklumi dan menerima keputusan yang diambil oleh ayahnya, khususnya dalam proses pewarisan adat secara Tionghoa.²³

Salah satu faktor yang membuat IG menerima keputusan tersebut adalah karena perekonomian keluarga IG dengan suaminya lebih baik dibandingkan keluarga SG dan keluarga JG. IG berpendapat bahwa pembagian harta warisan tidak boleh ada standar dalam pembagiannya, walaupun IG mengetahui bagaimana pembagian waris secara hukum positif yang ada. IG menganggap semua keputusan dikembalikan kepada pewaris, termasuk jumlah nominal atau nilai hartanya.²⁴

Berbeda dengan pendapat JG dan IG, menurut SG proses pewarisan secara adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh ayahnya merupakan hal yang tidak baik. Ia menganggap proses pewarisan secara adat Tionghoa tersebut adalah tidak adil karena hanya anak laki-laki yang diberikan hak sebagai ahli waris. Pengalaman yang dialaminya adalah ia mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang diterima oleh kedua kakak laki-lakinya, yaitu JG dan SG.²⁵

Menurut Penulis, pewarisan adat Tionghoa yang dilaksanakan keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) yaitu dengan mengutamakan dan menguntungkan anak laki-laki saja adalah tidak sesuai dengan nasihat Khonghucu. *Kong Fu Tze* adalah nasihat Khonghucu yang dikembangkan oleh Mensius di seluruh Tiongkok, nasihat ini merupakan seperangkat filosofi dan etika yang mengajarkan bagaimana manusia berlaku.²⁶ Penulis menyimpulkan bahwa *Kong Fu Tze* merupakan filosofi kehidupan masyarakat Tionghoa yang sudah dijadikan sebagai pedoman hidup atau dasar dalam berperilaku masyarakat Tionghoa. *Kong Fu Tze* mengutamakan nilai cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan dan dapat dipercaya dalam pembentukan akhlak mulia masyarakat adat Tionghoa didalam kehidupannya. Sabda Khonghucu dalam Kitab Suci *Wu Jing (五)* yang ke empat yaitu *Si Shu* yang terdiri dari Buku Nasihat Hebat *Da Xue*, Buku Tengah Sempurna *Zhong Yong*, Sabda Suci *Lun Yu*, dan Kitab Mengzi. Kitab ini berisi tentang saling mengalah khususnya dalam satu keluarga, sehingga dalam keluarga diharuskan untuk saling mengalah satu sama lain.²⁷ Menurut Penulis nasihat Khonghucu ini mengandung prinsip kesetaraan gender.

²³ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

²⁴ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

²⁵ Wawancara dengan SG, Keluarga Adat Tionghoa, 17 February 2022

²⁶ Agama Khonghucu, https://p2k.itbu.ac.id/id3/2-3070-2950/Khonghucu_21619_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html, diakses 9 February 2022

²⁷ Wawancara dengan Js. Suswanto Soemarmo, Rohaniawan Khonghucu, 8 February 2022

Kesesuaian tersebut terletak pada prinsip keadilan secara teoritis yang ditekankan khususnya dalam proses pewarisan yang mengutamakan keadilan bagi ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Prinsip kesetaraan gender juga telah didukung oleh negara Indonesia dengan cara menandatangani konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah ditetapkan dan mulai berlaku di Indonesia pada 3 September 1981. Konvensi ini mengatur bahwa Indonesia ikut berperan dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan, baik perbedaan, pengucilan, maupun pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, dimana hal tersebut dapat mengurangi atau menghapus pengakuan dan penikmatan penggunaan Hak Asasi Manusia.

Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.²⁸ Menurut Penulis, proses pewarisan yang dilaksanakan keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) jika ditinjau dari prinsip kesetaraan gender maka pewarisan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender berupa diskriminasi tersebut terdapat dalam keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) yang memberikan kedudukan istimewa kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuannya yaitu T. T tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan tidak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh Bapak G(+). Penulis berpendapat bahwa proses pewarisan tersebut memunculkan adanya perbedaan yang dibuat atas dasar jenis kelamin. Perbedaan tersebut mengurangi dan menghapus pengakuan bahkan penikmatan penggunaan hak, yaitu hak sebagai ahli waris dan hak untuk menerima warisan.

Nasib T berbeda dengan IG yaitu ahli waris keluarga Bapak GW(+) yang mendapatkan harta waris. Menurut Penulis ada 2 (dua) alasan pembagian harta warisan kepada IG dianggap tidak adil. Alasan pertama yaitu IG sebagai anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan yang sama besarnya seperti JG dan SG yang berjenis kelamin laki-laki, artinya nilai dan nominal atas harta waris yang diberikan tidak sama dengan anak laki-laki. Alasan ke 2 (dua) yaitu adanya perbedaan berbasis gender antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender tersebut terjadi karena terdapat kontrol atau dominasi laki-laki yang lebih kuat dibandingkan dengan kaum perempuan yang menimbulkan ketidakadilan. Ketidaksetaraan gender tersebut muncul dan terjadi karena pada dasarnya dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diistimewakan dibandingkan dengan anak perempuan.

Pada awalnya respon T tidak setuju dan merasa adanya ketidakadilan dengan keputusan ayahnya yaitu Bapak G(+) yang hanya memberikan harta waris kepada anak laki-laki yaitu F dan J, sedangkan ia sebagai anak perempuan tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris. Seiring dengan berjalannya waktu ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena ia beranggapan bahwa semua sudah memiliki bagiannya masing-masing. T menganggap

²⁸ Herien Pupitawati, 2012, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: PT IPB Press, hlm.5

bahwa keputusan yang diambil oleh Bapak G(+) merupakan keputusan yang didasari pelaksanaan kebudayaan adat Tionghoa yang dianut, sehingga keputusan Bapak G(+) sebagai pewaris merupakan keputusan mutlak.²⁹

Sampai saat ini T masih menganggap keputusan yang diambil oleh ayahnya merupakan keputusan yang tidak adil, khususnya ketidakadilan pada dirinya meskipun ia dapat menerimanya. Hal itu disebabkan karena ia tidak ingin ada hambatan dalam proses pewarisan yang akan dilaksanakan. T sebenarnya menyadari bahwa ia memiliki hak sebagai ahli waris dan hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya tetapi ia tidak melakukan hal tersebut. Sikap yang ditempuh T adalah untuk menjaga keharmonisan dan ia menginginkan tidak ada keributan mengenai harta waris dengan saudara-saudaranya.

T menganggap bahwa proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh ayahnya murni dilaksanakan karena adat Tionghoa, bukan karena ada masalah maupun konflik antara ayahnya dengan T. Respon menerima yang dilakukan oleh T merupakan respon yang diwujudkan dengan tidak adanya penyangkalan atas ketidakadilan yang telah terjadi pada dirinya. Rasa penerimaan atas ketidakadilan tersebut kerap terjadi dan dialami oleh anak-anak perempuan Tionghoa. Rasa penerimaan atas ketidakadilan yang dialami oleh anak perempuan, khususnya dalam proses pewarisan adat Tionghoa ini merupakan tipikal respon anak perempuan Tionghoa. Respon penerimaan tersebut diwujudkan dengan menerima keputusan yang bersifat diskriminasi dalam adat Tionghoa tersebut, meskipun di dalam hati mereka sebenarnya menolak. Anak perempuan harus tunduk dengan adat istiadat yang berlaku untuk menghormati kebudayaan tersebut, walaupun hal tersebut memberikan ketidakadilan. Penulis berpendapat bahwa ada 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender yang muncul dalam proses pembagian warisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Selain itu terdapat juga berbagai akibat yang terjadi karena adanya ketidakadilan gender tersebut.

Pertama, marginalisasi. Hal tersebut muncul karena adanya peminggiran maupun penolakan kepada individu yang disebabkan oleh perbedaan gender dan hal tersebut bersumber dari keyakinan tradisi maupun keyakinan agama. Penulis berpendapat bahwa marginalisasi tersebut telah dibuktikan melalui proses pewarisan yang dilaksanakan Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Mereka memiliki keyakinan dalam kebudayaan Tionghoa khususnya dalam proses pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris. Hal tersebut memiliki dampak yang cukup besar kepada anak perempuan dikarenakan adanya penolakan oleh pewaris untuk menjadi ahli waris dalam keluarganya. Anak perempuan tidak diberikan hak yang sama seperti anak laki-laki dalam mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, bahkan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris dalam keluarganya.

Kedua, subordinasi. Subordinasi timbul karena adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting maupun lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Penulis berpendapat bahwa subordinasi telah dibuktikan melalui proses pewarisan yang dilaksanakan Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Mereka sebagai masyarakat yang menganut adat-istiadat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang

²⁹ Wawancara dengan T, Keluarga Adat Tionghoa, 26 February 2022

istimewa, bahkan anak yang penting dalam keluarga sehingga anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah. Akibat ketidakadilan gender berbentuk subordinasi yaitu anak perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama seperti anak laki-laki dalam memperoleh hak sebagai ahli waris.

Ketiga, stereotipe. Stereotipe biasanya diartikan sebagai suatu bentuk pelabelan, cap, dan anggapan yang berunsur negatif, sehingga melahirkan ketidakadilan tersebut umumnya digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan. Penulis berpendapat bahwa stereotipe dibuktikan melalui proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Label negatif tersebut diberikan kepada anak perempuan karena adanya anggapan bahwa nantinya anak perempuan akan menikah dan mengikuti marga suaminya, sehingga tidak dapat melanjutkan marga ayahnya. Anak perempuan juga dianggap tidak mampu untuk mengurus kedua orangtuanya saat sudah lansia dikarenakan nantinya anak perempuan akan mengikuti suaminya.

Label negatif tersebut berakibat anak perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan. Bapak G(+) dan Bapak GW(+) melaksanakan pewarisan dengan memberikan hak sebagai ahli waris hanya untuk anak laki-laki. Mereka menganggap bahwa label negatif yang diberikan kepada anak perempuan tersebut bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah tindakan yang benar dengan alasan nantinya anak laki-lakilah yang akan meneruskan marga ayahnya dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus kedua orangtuanya.

Keempat, kekerasan. Kekerasan biasanya digambarkan sebagai suatu tindakan penyerangan tetapi tidak selalu diartikan sebagai bentuk serangan fisik, serangan secara *verbal* pun dianggap sebagai sebuah kekerasan yang dapat merusak integritas mental psikologis seseorang. Penulis berpendapat bahwa kekerasan tersebut tidak muncul dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+).

Kelima, yaitu beban ganda. Beban ganda adalah timbulnya beban yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Menurut Penulis bentuk ketidakadilan gender berupa beban ganda tidak terlihat dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+).

Js Suswanto Soemarmo sebagai rohaniawan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) kota Tegal menjelaskan bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan secara musyawarah dan saling tolong menolong antara saudara, dan proses pewarisan seharusnya dilaksanakan secara adil dan rata. Secara adil dan rata artinya laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama dan pembagian tersebut diberikan secara rata tanpa dibedakan berdasarkan gender. Js Suswanto Soemarmo juga berpendapat bahwa pembagian warisan seharusnya dilaksanakan secara adil, artinya kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris tidak dibedakan. Menurut Penulis proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) tidak memperlihatkan adanya keadilan seperti ajaran Tionghoa.

Js Suswanto Soemarmo berpendapat bahwa yang terjadi adalah ketidakadilan yang berbentuk diskriminasi. Diskriminasi dalam proses pembagian adat Tionghoa juga bertentangan dengan ajaran Khonghucu itu sendiri. Ajaran Khonghucu atau Kong Fu Tze

mengutamakan keadilan terutama dalam keluarga. Proses pembagian harta waris merupakan salah satu contoh atau bentuk yang harus ditaati yaitu dengan keadilan tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Menurut Penulis, bertentangnya proses pewarisan adat Tionghoa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Konvensi tersebut hadir untuk mendeklarasikan secara universal mengenai Hak Asasi Manusia agar tidak adanya diskriminasi dan menjamin bahwa semua manusia berhak atas hak dan kebebasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 ini menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun kaum perempuan baik di dalam masyarakat maupun didalam keluarga, dengan tujuan untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Menurut Penulis konvensi tersebut diperkuat dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu *equality before the law*, artinya persamaan kedudukan di depan hukum dan menghendaki setiap orang dianggap sama perlakuannya di depan hukum.

PENUTUP

SIMPULAN

Pelaksanaan pembagian pewarisan masyarakat adat Tionghoa di kota Tegal masih menerapkan proses pewarisan secara adat Tionghoa dengan cara memberikan bagian harta waris hanya kepada anak laki-laki, hal tersebut didasari karena adanya anggapan anak laki-laki merupakan anak yang lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan, dengan dibuktikan oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) yang telah melaksanakan proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Bapak G(+) memberikan harta waris berupa rumah hanya kepada ahli waris anak laki-laki yaitu F dan J, sedangkan anak perempuan T tidak mendapatkan bagian sama sekali. Pada keluarga Bapak GW(+), Pewaris memberikan hak ahli waris kepada semua anak yaitu JG, IG dan SG tetapi jumlah harta waris yang diterima oleh anak perempuan yaitu IG lebih sedikit dan memiliki perbedaan nominal yang cukup besar dengan harta waris yang diterima oleh JG dan IG sebagai anak laki-laki.

Pelaksanaan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, dimana T dan IG sebagai anak perempuan tidak menerima bahkan tidak memiliki hak sebagai ahli waris seperti saudara laki-lakinya, yang kemudian akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan gender berbentuk diskriminasi antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Marginalisasi, subordinasi dan stereotipe muncul dan membawakan akibat yang tidak menguntungkan bagi anak perempuan dari pembagian pewarisan dengan adat Tionghoa tersebut.

SARAN

1. Guna memenuhi tuntutan rasa keadilan, maka lebih baik anak perempuan mendapatkan harta warisan seperti halnya anak laki-laki tanpa adanya perbedaan berbasis gender.

2. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan peraturan di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama Khonghucu, https://p2k.itbu.ac.id/id3/2-3070-2950/Khonghucu_21619_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html, diakses 9 February 2022
- Agnes, Cindy, 2015, "Tradisi Memiliki Anak Laki-laki dalam Keluarga Tionghoa Khonghucu Klenteng Boen Bio Kapasan Surabaya", *Jurnal Century*, Vol 2 No. Dimuat di <http://century.petra.ac.id/index.php/sastra-tionghoa/article/view/3651>
- Andrisma, Willy, Yuberto, 2007, *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*, Tesis: Universitas Diponegoro. Dimuat di http://eprints.undip.ac.id/15954/1/Willy_Yuberto_Andrisma.pdf
- Bachtiar, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. Dimuat di http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIHo2306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf
- Christian, Hans, Achmas Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang", *Jurnal Notarius*, Vol.13 No.1, 2020. Dimuat di <https://ejournal.undip.ac.id>
- Christiani, Liliana, Wiryomartani, Winanto, Suryandono, Widodo, 2019, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Bangka Belitung (Studi Perbandingan dengan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang)", *Jurnal Notary Indonesian*, Vol.1 No.003. Dimuat di <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/422>
- Irmayani, "Nama Marga Etnik Tionghoa Sebagai Penanda Penetapan Keturunan Dalam Sistem Keperabatan Etnik Tionghoa Di Pontianak", *Jurnal Metalingua*, Vol.13 No.1, 2015. Dimuat di <http://metalingua.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/metalingua/article/view/52/45>
- Olivia, 2021 *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius. Dimuat di https://www.google.co.id/books/edition/Ringkasan_Umum_Kebudayaan_Masyarakat_Tio/tTQhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Pupitawati, Herien, 2012, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: PT IPB Press. Dimuat di <https://adoc.pub/queue/konsep-teori-dan-analisis-gender.html>
- Romadhoni, Budi, Arista, Kampung Paweden, Ini Jejak Kampung Pecinan di Kota Tegal, Di akses 13 Oktober 2021 dari, <https://jateng.suara.com/read/2021/02/11/125928/kampung-paweden-ini-jejak-kampung-pecinan-di-kota-tegal?page=all>
- Rosana, Ellya, 2014, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No.1. Dimuat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>

Setyowati, Enik, “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi, *Jurnal Artefak*, Vol.8 No.2, 2021. Dimuat di <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/6277>

Sitompul, Anifah, 2017, *Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT.G/2014/PTA. MDN)*, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dimuat di <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6142>

Susylawati, Eka, 2021, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing. Dimuat di https://www.google.co.id/books/edition/KEWENANGAN_PENGADILAN_AGAMA_DALAM_MENGAD/chb-DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=sistem+kewarisan+individual&pg=PA63&printsec=frontcover

Teguh, Tandi, 2016, *Pelaksanaan Pewarisan Tanah Di Kalangan Warga Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Adat*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dimuat di <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21849>

Tionghoa, Di akses 19 Oktober 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa#Tionghoa_di_Indonesia